

Perlindungan Hukum Pascaisbat Nikah: Digitalisasi dan Tantangannya

Legal Protection After Marriage Isbat: Digitalization and Its Challenges

Nurul Isra Arsyad^{1*}, Helmi Kamal², Takdir³

^{1,2,3} IAIN Palopo, Indonesia

*Corresponding: 2305030016@iainpalopo.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
Perlindungan Hukum; Isbat Nikah; Digitalisasi.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang telah melakukan isbat nikah, mengidentifikasi tantangan dalam proses pemberian perlindungan hukum tersebut, serta mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan aksesibilitas layanan isbat nikah. Penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang telah melakukan isbat nikah melalui proses yudisial yang sah. Namun, berbagai tantangan dihadapi, seperti kurangnya dokumen pendukung, tidak jelasnya waktu dan saksi pernikahan, serta adanya penolakan permohonan akibat tidak terpenuhinya syarat hukum. Faktor sosial, seperti norma adat, agama, dan stigma masyarakat, juga turut memengaruhi proses. Di sisi lain, digitalisasi seperti e-court, pendaftaran online, dan verifikasi data mempercepat proses pengajuan, meskipun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan sidang dan pemanggilan. Dengan demikian, perlindungan hukum melalui isbat nikah terus berkembang, dan digitalisasi memiliki potensi besar dalam mendukung peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau.
Keywords Legal Protection; Marriage Isbat; Digitalization.	Abstract This study aims to analyze legal protection for parties who have performed marriage confirmation, identify challenges in the process of providing such legal protection, and explore the role of digital technology in increasing the accessibility of marriage confirmation services. The study uses an empirical approach with in-depth interview and observation techniques. Data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the state provides legal protection for parties who have performed marriage confirmation through a legitimate judicial process. However, various challenges are faced, such as the lack of supporting documents, unclear time and witnesses of the marriage, and rejection of applications due to non-fulfillment of legal requirements. Social factors, such as customary norms, religion, and community stigma, also influence the process. On the other hand, digitalization such as e-court, online registration, and data verification accelerate the submission process, although obstacles are still found in the implementation of trials and summonses. Thus, legal protection through marriage confirmation continues to grow, and digitalization has great potential in supporting simple, fast, and affordable justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

Arsyad, N. I., Kamal, H., & Takdir. (2025). Perlindungan Hukum Pascaisbat Nikah: Digitalisasi dan Tantangannya. *Intizar*, 31(1).

Info Artikel: Received: 17-04-2025, Revised: 25-06-2025, Accepted: 30-06-2025

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan sah dan permanen antara dua orang yang diatur oleh hukum Syariah, serta dipandang oleh Nabi Muhammad sebagai sunnah dan bentuk ibadah (Rifda, 2022). Kontrak pernikahan mengakui hubungan sah antara pria dan wanita untuk saling bekerja sama serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nurdin, 2020). Allah SWT menetapkan hukum dan aturan demi menjaga harkat, kehormatan, dan kemuliaan manusia

(Kamal, 2019). Perubahan dan pembaruan regulasi terus dilakukan guna menjamin hak setiap warga negara, seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai hukum yang berlaku. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjokoro, bahwa negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi (Langga, 2018). Selain itu, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdiri atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menuntut semua pemeluk agama mematuhi hukum agamanya masing-masing (Wibowo I., 2024). Maka dari itu, perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk keluarga, tetapi juga menjaga kemurnian keturunan melalui nilai-nilai agama (Kamal, 2019).

Untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan, kekuasaan negara seharusnya dijalankan untuk menegakkan syariat, termasuk dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang berkaitan dengan perkawinan, agar tidak bertentangan dengan nilai religius Pasal 29. Seiring perkembangan zaman, Indonesia terus menyesuaikan regulasi perkawinan, seperti digantikannya ketentuan dalam Buku I KUHPperdata oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. Ayat (2) Pasal 2 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya berbeda. Laporan *Australia Indonesia Partnership for Justice* menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 65.000 permohonan dispensasi kawin, tetapi lebih dari 330.000 perkawinan anak dan remaja tidak tercatat karena tidak melalui pengadilan (Alam, 2023). Hal ini menunjukkan ketimpangan antara regulasi dan praktik di masyarakat. Data pengajuan isbat nikah pada laman direktori putusan Mahkamah Agung mencatat pengajuan yang terus terjadi setiap tahun, dengan rentang tahun yang digunakan dalam kajian ini adalah dari 2020 hingga 2024 (Agung, 2020–2024).

Tabel 1.1 Isbat Nikah di Indonesia Tahun 2020 – 2024

No.	Jumlah Penetapan	Tahun
1.	360.515	2020
2.	235.208	2021
3.	88.377	2022
4.	60.617	2023
5.	33.090	2024

Data pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah pengajuan isbat nikah semakin menurun setiap tahunnya. Sementara itu, data dari Dukcapil mencatat bahwa sekitar 34 juta pasangan di Indonesia belum tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara (Abidin, 2021). Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Di Pengadilan Agama Palopo, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah sering diajukan oleh pihak yang ingin bercerai untuk memperoleh hak-hak tertentu bagi anak-anak yang lahir selama masa pernikahan. Ini menegaskan bahwa isbat nikah merupakan bentuk perlindungan hukum. Secara spesifik, laman Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat pada tahun 2020 terdapat 5 perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo, dan Laporan Kegiatan Tahun 2023 mencatat 7 perkara yang diajukan.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan tersebut dikenal dengan isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan perkawinan oleh pejabat berwenang. Kata "isbat" berasal dari bahasa Arab yang berarti "menetapkan" atau "membuktikan." Dalam pandangan hukum Islam, isbat nikah merupakan pengakuan atas hubungan pernikahan yang telah terjadi, sehingga pasangan memiliki landasan hukum atas hubungan tersebut (Abdullah, 1991). Pengadilan Agama memiliki wewenang penuh untuk mengesahkan pernikahan melalui isbat nikah (Tuhumury, 2022). Menurut Bastian (2024), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, permohonan isbat nikah tidak memiliki pihak

lawan karena bukan perkara gugatan. Oleh karena itu, hakim dituntut ekstra cermat dalam menilai bukti dan kesaksian agar tidak terjadi manipulasi fakta. Pengakuan ini dilakukan sepihak tanpa kontradiksi, sehingga membutuhkan kehati-hatian lebih dalam penetapannya (Fairouz, 2023).

Perlindungan hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara perkawinan, termasuk isbat nikah. Proses isbat menunjukkan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum dan administrasi bagi pasangan dan anak. Pencatatan diperlukan sebagai bukti autentik dalam pemenuhan hak-hak hukum. Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai isbat nikah, tetapi prinsip keadilan dan penegakan hukum dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan agar manusia menetapkan hukum secara adil dan menunaikan amanah kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan pentingnya peran negara dan pengadilan dalam memastikan sahnyanya perkawinan serta perlindungan hak-hak semua pihak, termasuk anak dan perempuan, demi keutuhan keluarga.

Perkawinan yang tercatat secara resmi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, serta mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak. Pernikahan yang tidak terdaftar sering kali menyebabkan anak memperoleh catatan samping pada akta kelahiran yang menyebutkan bahwa mereka merupakan hasil dari pernikahan yang tidak tercatat, yang dapat memicu stigma sosial dan menjadi bentuk bullying yang merugikan perkembangan psikologis anak (Abdullah A., 2023). Islam telah menekankan pentingnya pemeliharaan keturunan (*hifdzu nasab*), sehingga pencatatan pernikahan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 03 Tahun 2017. Selain aspek sosial, dampak dari tidak tercatatnya pernikahan juga berimbas pada sektor ekonomi, seperti kesulitan dalam mengakses pinjaman karena ketiadaan dokumen resmi sebagai bukti status perkawinan (Prasetyo, 2020). Dalam praktiknya, pasangan yang ingin bercerai dari pernikahan yang belum tercatat terlebih dahulu harus mengajukan isbat nikah untuk memperoleh status hukum sebelum dapat mengajukan gugatan cerai, guna memastikan hak-hak hukum seperti nafkah anak dan status hukum pasangan (Mardoni, 2024). Jika pencatatan tidak dilakukan, maka berisiko hilangnya hak-hak sipil dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Al-Qur'an dalam Surah At-Tahrim ayat 6 menegaskan pentingnya tanggung jawab keluarga untuk menjaga diri dan anggota keluarga dari kehancuran, yang secara prinsip menekankan bahwa keluarga memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anggotanya secara utuh, baik secara spiritual maupun hukum.

Status "belum kawin" meskipun telah bercerai bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap dokumen kependudukan, salah satunya akibat tidak adanya pencatatan pernikahan sebagai dasar administratif awal (Admin, 2024). Bukti pencatatan pernikahan dibutuhkan untuk menerbitkan kartu keluarga, akta kelahiran anak, hingga pendaftaran sekolah. Namun, kesadaran masyarakat terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeluarkan izin isbat nikah masih rendah, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam berbagai aspek. Padahal, isbat nikah sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi anak dalam mengakses layanan sosial dan pendidikan. Perkawinan yang tidak tercatat berdampak langsung terhadap anak karena mereka berisiko mengalami diskriminasi dan terhalang dalam memperoleh hak-haknya. Menurut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (HAM, 2023). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak. Dalam hukum internasional, Komite Hak Anak PBB juga menyebutkan jenis diskriminasi yang dialami kelompok rentan, termasuk anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat (UNICEF, 2024).

Selain perlindungan anak, isbat nikah juga memberikan kepastian hukum bagi pasangan, khususnya perempuan, dalam mengakses hak-hak setelah perceraian. Tanpa pencatatan, proses cerai tidak dapat dilakukan secara hukum, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan kehilangan akses terhadap hak seperti nafkah, hak asuh anak, dan hak untuk menikah kembali secara sah. Meskipun regulasi telah ada, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak memahami perlindungan yang diberikan hukum. Studi pra-penelitian di Pengadilan Agama Palopo menunjukkan bahwa isbat nikah telah berperan sebagai instrumen hukum untuk melindungi pasangan yang sebelumnya tidak mencatatkan pernikahannya, sekaligus menjamin hak-hak anak dan keperluan hukum lainnya. Namun, rendahnya pengetahuan dan akses masyarakat terhadap isbat nikah menjadi hambatan serius dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, kesadaran tentang pentingnya legalisasi perkawinan melalui pencatatan resmi harus terus ditingkatkan. Isbat nikah diperlukan sebagai langkah strategis untuk mencegah ketidakpastian hukum dan menjamin hak-hak semua pihak. Fakta-fakta empiris ini memperkuat urgensi penelitian sebagai dasar penyusunan naskah akademik yang mendukung reformasi hukum, khususnya dalam perlindungan hak-hak perkawinan warga negara dari perspektif konstruksi hukum.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas isbat nikah dari berbagai perspektif—seperti pelayanan isbat nikah di wilayah tertentu (Hidayatullah, 2022), urgensi pencatatan perkawinan yang belum dicatat (Ningrum, 2023), perlindungan hukum terhadap pernikahan siri (Rahmah et al., 2024), perlindungan hak sipil anak (Harsya et al., 2024), hingga problematika isbat nikah dalam konteks poligami sirri (Bahrum, 2019)—namun belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti dinamika *pascaisbat nikah*, terutama terkait efektivitas perlindungan hukum setelah putusan isbat ditetapkan. Lebih lanjut, kajian mengenai peran digitalisasi dalam mempercepat akses dan penyelesaian administrasi hukum *pascaisbat* juga masih terbatas. Padahal, dalam era modern, digitalisasi sistem hukum seperti e-court dan pendaftaran online memainkan peran penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "*Perlindungan Hukum Pascaisbat Nikah: Digitalisasi dan Tantangannya*" bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum *pascaisbat nikah* dijalankan, tantangan apa yang dihadapi, serta sejauh mana digitalisasi mampu menjadi solusi dalam memastikan hak-hak para pihak tetap terlindungi.

2. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum empiris atau realisme hukum, yang menempatkan hukum dalam konteks sosial serta melihat bagaimana hukum tersebut berfungsi di tengah masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau non-dogmatis, karena tidak hanya mengkaji norma hukum dalam teks, tetapi juga menelusuri tanggapan, kepatuhan, dan pengalaman masyarakat terhadap keberlakuan hukum, khususnya dalam konteks pelaksanaan isbat nikah. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan mengetahui apakah perlindungan hukum *pasca isbat nikah* telah berjalan efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan struktural yang mempengaruhi penerapannya.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain empiris dengan teknik pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga memanfaatkan berbagai bentuk desain seperti studi kasus dan observasional untuk menggali informasi secara mendalam di satu lokasi, yakni Pengadilan Agama Palopo. Data primer diperoleh langsung dari para pihak yang telah menjalani proses isbat nikah, petugas pengadilan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen pengadilan, kebijakan perundang-undangan, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan perlindungan hukum *pasca isbat nikah* serta penerapan sistem digital seperti e-court.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur, baik dalam bentuk narasi maupun tabel. Melalui pendekatan ini, pola-pola umum yang muncul dari

wawancara dan observasi dapat diidentifikasi dan dipetakan untuk memahami kondisi faktual di lapangan. Analisis deskriptif juga memungkinkan peneliti menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pasca isbat nikah berlangsung, apa saja tantangannya, serta bagaimana peran digitalisasi dalam mendukung atau menghambat proses tersebut. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh yang diperlukan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi hukum yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Pihak Isbat Nikah dalam Upaya Mendapatkan Hak di Pengadilan Agama Palopo

Hak-hak pihak yang telah melakukan pengesahan perkawinan dilindungi oleh negara. Sebagai bentuk perlindungan maka erat kaitannya dengan hak serta kewajiban orang tua terhadap anaknya, sehingga walaupun terjadi melalui putusan pengadilan, jika yang mendapat hak asuh adalah pihak ibu, pihak ayah diwajibkan agar tetap menafkahi anaknya (Hidayati, 2022). Asas yang menjadi pedoman dalam filosofi ini adalah *uxor repudi lege maritus adimit disconnects legis, non autem in peuris et germanus* dimana secara biologis terdapat pertalian darah antara anak dan orantuanya sehingga tidak mungkin diputuskan ikatan hukumnya (Nursal, 2016).

Berbagai bentuk perbuatan hukum lainnya, seperti nikah yang baru didaftarkan atau perceraian yang baru dinyatakan sah, hak-hak anak akan diprioritaskan dalam perkembangan hak asasi manusia kontemporer. Pasal 2 UNCRC dibandingkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan mengasuh mereka sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Dalam situasi ini, hal-hal yang paling penting harus diperhatikan, seperti biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak, tetap harus ditanggung oleh orangtuanya (Munthe, 2023).

Asas kemanfaatan sejalan dengan bentuk perlindungan. Ini adalah asas yang mengikuti asas kepastian hukum dan keadilan, yang mengatakan bahwa keuntungan bagi masyarakat dan individu harus dipertimbangkan saat menerapkan kedua asas tersebut. Berdasarkan hasil pemaparan dan penelitian pada Pengadilan Agama Palopo yang dilakukan oleh Hakim terkait, menyatakan bahwa dalam proses perlindungan hukum setidaknya ada beberapa dokumen administrasi yang dijadikan alasan mereka mengajukan isbat nikah, di antaranya:

a. Akta Kelahiran Anak

Hak atas identitas merupakan aspek penting dari hak sipil dan politik warga negara, karena menjadi dasar pengakuan hukum atas keberadaan seseorang di mata negara, yang ditandai dengan dokumen resmi seperti akta kelahiran. Hak ini sangat penting terutama bagi anak-anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama, identitas, dan status kewarganegaraannya. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (1) dan (2) dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Dalam konteks konstitusi, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta ayat (4) dari pasal yang sama menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kewarganegaraan. Dengan demikian, pemenuhan hak identitas melalui pencatatan kelahiran bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari perlindungan konstitusional dan pengakuan hukum atas status setiap warga negara sejak dini.

Pencatatan kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk pengakuan negara atas status sipil, identitas, garis keturunan, dan kewarganegaraan seseorang (Asnawi, 2024). Kelahiran harus dilaporkan dalam waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, namun masih banyak masyarakat yang menunda atau bahkan

mengabaikan kewajiban ini. Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi dasar dalam pengurusan berbagai administrasi, seperti ijazah, KTP, KK, SIM, paspor, serta syarat untuk pendidikan, pekerjaan, pensiun, haji, hingga warisan (Purba, 2023). Selain itu, akta kelahiran menjamin hak anak atas waris, mencegah pernikahan dini, pemalsuan dokumen, perdagangan anak, eksploitasi seksual, dan adopsi ilegal, serta berfungsi sebagai bukti awal kewarganegaraan dan identitas anak (Markus, 2021). Dengan memiliki akta kelahiran, anak-anak berhak atas perlindungan hukum, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan hak-hak sipil lainnya, serta membantu negara dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran publik.

b. Buku Nikah

Ibu MS menyampaikan bahwa pengajuan isbat nikah saat ini sering disalahgunakan, terutama oleh pasangan yang menikah setelah tahun 1974 untuk menghindari prosedur dispensasi kawin, padahal isbat nikah seharusnya ditujukan untuk kasus kehilangan buku nikah atau pernikahan sebelum 1974. Buku nikah memiliki peran penting dalam mencegah poligami terselubung dan pernikahan ganda yang dapat merusak keutuhan keluarga (Malik A., 2023). Selain sebagai bukti sah perkawinan, buku nikah memberikan transparansi, kemudahan administrasi, serta perlindungan hukum bagi kedua pihak. Buku ini juga memuat informasi penting terkait anak, hak asuh, dan status hukum, yang berguna dalam kasus perceraian. Secara sosiologis, buku nikah tidak hanya mengakui perkawinan secara hukum perdata tetapi juga mempermudah akses terhadap berbagai dokumen publik seperti paspor, kredit, dan layanan administratif lainnya.

c. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Pemenuhan hak asasi manusia untuk hidup layak mendorong dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berlandaskan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial (Solechan, 2019). Melalui program-programnya, BPJS berperan penting dalam menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk bagi anak-anak (Robinsyah, 2022). Meskipun tidak memiliki hubungan langsung, isbat nikah memiliki keterkaitan administratif dengan BPJS, terutama dalam hal pembaruan data kependudukan seperti status perkawinan. Penetapan isbat nikah diperlukan untuk memperbarui status hukum pernikahan yang berdampak pada akses manfaat jaminan sosial, seperti pendaftaran BPJS dan penambahan anggota keluarga yang ditanggung, yang bergantung pada legalitas status perkawinan dalam sistem administrasi negara.

d. Pembagian Warisan

Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan mengatur pemindahan hak atas harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan bagiannya masing-masing. Hukum waris Islam ini hanya berlaku bagi umat Islam dan mengatur pembagian harta tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain dalam keluarga, dengan tujuan menciptakan pembagian yang adil dan merata. Suatu perkawinan harus sah secara hukum agar pasangan dapat diakui sebagai ahli waris, dan sahnya perkawinan memerlukan bukti serta terpenuhinya syarat pernikahan (Adha, 2023). Prinsip utama dalam warisan adalah keadilan berimbang, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang menjadi dasar dalam ajaran Islam dan tercermin dalam pembagian waris. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga dan masyarakat, sehingga bagian waris yang diterima harus sebanding dengan tanggung jawab yang dipikulnya

3.2. Bentuk Tantangan pada Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pihak Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo

Isbat nikah menjadi solusi hukum bagi pasangan yang ingin mendapatkan pengakuan resmi atas pernikahan mereka, termasuk di Pengadilan Agama Palopo. Namun, proses ini menghadapi berbagai

tantangan, terutama dalam aspek pembuktian. Hakim MS, S.H. menyampaikan bahwa sering kali pihak pemohon lupa waktu pernikahan atau tidak mengetahui siapa saksi. Selain itu, saksi yang diajukan kadang bukan saksi pernikahan yang sebenarnya, sehingga mempersulit pengambilan keputusan. Tantangan lain muncul dalam hal pemenuhan syarat dan rukun pernikahan sebagai dasar perlindungan hukum. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka permohonan dapat ditolak.

Hal ini tergambar dalam Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Plp, di mana permohonan dikabulkan karena terdapat bukti surat keterangan menikah dan dua saksi yang sah dan memberikan keterangan konsisten di bawah sumpah. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 4 KHI tentang keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Sebaliknya, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Plp ditolak karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 KHI, seperti tidak adanya wali atau saksi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasca-isbat nikah bergantung pada kekuatan pembuktian dan kesesuaian dengan ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara isbat nikah, disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi sebagian besar rukun perkawinan, kecuali pada poin wali nikah dan saksi, yang menjadi syarat sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah tidak jelas karena ayah Pemohon II tidak diketahui keberadaannya; menurut saksi I, wali adalah imam berinisial JP, sedangkan menurut saksi II adalah sepupu ayah Pemohon II berinisial UL. Selain itu, dalam pernikahan Para Pemohon tidak ada dua saksi laki-laki sebagaimana disyaratkan. Hal ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua saksi yang adil. Pasal 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 25 menegaskan bahwa wali dan dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat adalah rukun dan syarat sahnya akad nikah, sehingga ketidakhadiran mereka dapat memengaruhi keabsahan perkawinan dalam hukum Islam.

Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan mereka tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam, terutama terkait keabsahan wali nikah dan ketiadaan saksi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali nikah haruslah laki-laki muslim, aqil, dan baligh. Dalam perkara ini, wali nikah yang disebutkan — yakni ayah kandung Pemohon II, Sakaria Leppang — beragama Nasrani dan mewakilkan pernikahan melalui media telepon, yang tidak memenuhi syarat sebagai wali sah menurut hukum Islam. Karena tidak ada kerabat laki-laki muslim dalam keluarga Pemohon II, seharusnya wali nikah yang bertindak adalah wali hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. Dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan, termasuk tidak adanya dua saksi akad nikah, maka permohonan pengesahan pernikahan dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Plp ditolak oleh pengadilan.

Wali nikah merupakan unsur penting dalam akad nikah menurut hukum Islam, dan menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Para ahli hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Manan (2006), menegaskan bahwa untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Dalam praktiknya, kesulitan sering muncul ketika masyarakat tidak memahami secara utuh mengenai rukun, syarat, dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah baik secara agama maupun hukum negara. Kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum seperti isbat nikah menjadi hambatan tersendiri dalam proses legalisasi perkawinan.

Tantangan lainnya yang muncul dalam pelaksanaan isbat nikah adalah rendahnya pemahaman masyarakat, terutama di daerah yang kurang terpapar informasi hukum, terhadap hak dan kewajiban mereka. Banyak yang beranggapan bahwa isbat nikah tidak penting karena merasa akad nikah secara agama sudah sah, meskipun belum tercatat di lembaga resmi negara. Ditambah lagi, adanya stigma sosial yang berkembang di masyarakat terhadap pasangan yang mengajukan isbat nikah seolah pernah melanggar norma adat. Padahal, sebagai Warga Negara Indonesia, setiap individu wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku, termasuk pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-

undang (Kharisudin, 2021). Dalam konteks wilayah Pengadilan Agama Palopo, data lima tahun terakhir yang diperoleh dari Analisis Perkara Peradilan menunjukkan dinamika nyata dari tantangan ini dalam praktik.

Tabel 1. Data Perkara Isbat Nikah Tahun 2020 – 2024 di PA Palopo

Tahun Putus	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima / NO	Gugur	Dicabut	Total
2020	19	2	1	1	1	24
2021	32	2	-	-	2	36
2022	14	-	-	2	5	21
2023	8	-	1	-	1	10
2024	16	1	-	1	-	18
Total	89	5	2	4	9	109

Menurut Bapak NF bahwa penetapan yang dikabulkan telah memenuhi segala unsur sehingga berhak untuk dikabulkan dan penetapan yang ditolak karena sudah masuk pada pokok perkara tetapi tidak memenuhi unsur-unsur tertentu seperti yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dan NO/Tidak Diterima artinya belum masuk pada tahapan pokok perkara dan dasar pada tidak diterima ada pada kewenangan relatif dan kewenangan absolut, dan pada penetapan yang gugur atau digugurkan karena pihak tidak menghadiri sidang secara patut dan yang terakhir pada penetapan yang dicabut berarti pihak berperkara sendiri yang ingin mencabut dasar permohonannya. Sehingga untuk setiap jenis penerimaan dalam permohonan semuanya mempunyai prosedur dan upaya hukum yang berbeda.

Tantangan dalam pemberian atau pengesahan isbat nikah umumnya terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rukun dan syarat pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak mengetahui prosedur legal yang harus ditempuh agar perkawinan mereka tidak cacat hukum. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan saat hendak mengajukan permohonan isbat nikah dan mempersiapkan bukti sah, seperti keberadaan wali nikah dan saksi yang sah sesuai ketentuan syariat dan undang-undang (Kamma, 2012). Kurangnya pengetahuan ini juga diperparah dengan minimnya sosialisasi hukum keluarga, khususnya mengenai pentingnya pencatatan pernikahan agar pasangan memperoleh perlindungan hukum yang utuh.

Selain aspek hukum, tantangan lainnya datang dari perspektif sosial dan budaya. Isbat nikah masih sering dianggap sebagai upaya legalisasi atas pernikahan yang tidak sah, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap pasangan yang mengajukannya. Kesalahpahaman bahwa akad nikah yang sah secara agama sudah cukup tanpa pencatatan formal turut menjadi penghalang kesadaran hukum masyarakat. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, legalitas sebuah pernikahan bergantung pada pencatatan resmi negara. Ketiadaan pencatatan dapat berdampak serius, seperti hilangnya hak anak atas pendidikan dan warisan, serta hak istri atas nafkah. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami regulasi pernikahan sebelum menikah guna menghindari masalah administrasi di kemudian hari (Pamilangan, 2022), serta menyadari bahwa tujuan isbat nikah adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap pasangan dan anak dari pernikahan yang sah secara agama namun belum tercatat di lembaga resmi.

Isbat nikah sebagai bentuk pencatatan pernikahan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma adat, karena bertujuan menjamin hak-hak hukum suami, istri, dan anak dalam suatu perkawinan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum menjadi aspek penting dalam penerimaan masyarakat terhadap hukum, termasuk dalam hal isbat nikah. Prosedur ini tidak dimaksudkan untuk menghapus nilai adat, justru melengkapinya dengan perlindungan hukum negara. Dalam beberapa tradisi, pernikahan cukup dengan upacara adat, namun isbat nikah memberikan pengakuan legal tanpa mengubah nilai-nilai lokal tersebut. Dalam Islam, pencatatan perkawinan dianjurkan untuk menghindari persoalan sosial di kemudian hari, selama memenuhi rukun dan syarat agama. Bentuk pemeliharaan agama melalui ikatan rumah tangga juga merupakan

bagian dari ibadah yang harus dijaga (Yusmad, 2020), dan isbat nikah merupakan bagian dari upaya menjaga institusi ini.

Dari sudut pandang maqashid syari'ah, pencatatan perkawinan penting untuk memberikan kemaslahatan dan mencegah mudharat, seperti perlindungan terhadap hak istri, anak, dan harta bersama (Ridwan, 2018). Kaidah fiqh "*taghayyur al-ahkam bi taghayyur az-zaman wa al-amkinah*" atau hukum dapat berubah karena waktu dan tempat, menjadi dasar penting dalam menyesuaikan hukum dengan konteks kekinian. Menurut Abdul Manan dan Paisal Ahmad Dalimunthe (2023), perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh globalisasi, sosial budaya, ekonomi, dan faktor pendidikan. Oleh karena itu, dalam kasus isbat nikah, pencatatan pernikahan dapat dijadikan kewajiban berdasarkan teori masalah mursalah karena tidak ada nash eksplisit yang melarangnya dan lebih besar kemanafaatannya dibandingkan kerugiannya.

3.3. Peran Teknologi Digitalisasi dalam Meningkatkan Aksesibilitas Isbat Nikah

Berbagai aspek kehidupan telah diubah oleh teknologi digital, termasuk bidang hukum. Dalam hal isbat nikah, teknologi digital memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan proses permohonan, terutama dalam hal mempercepat proses pengesahan pernikahan. Diharapkan digitalisasi akan memainkan peran penting dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah, yang merupakan prinsip utama sistem peradilan Indonesia. Digitalisasi memungkinkan pengajuan perkara seperti isbat nikah dilakukan secara online tanpa perlu datang langsung ke pengadilan agama. Hal ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk antrian administrasi dan pemeriksaan dokumen manual sebelumnya.

Edward O.S. Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, bercerita tentang pengalamannya menunggu berjam-jam di sebuah konferensi saat diminta menjadi saksi ahli dalam sebuah kasus. Dalam surat undangan disebutkan bahwa sidang akan dimulai pukul sembilan pagi. Sebenarnya, sebagai seorang profesional, ia baru saja membuat pernyataan di tengah malam. Berita ini disampaikan pada acara Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) di Jakarta. Edward O.S. Hiariej yang lebih akrab dengan panggilan Prof. Eddy mengatakan bahwa masyarakat harus menunggu di pengadilan selama berjam-jam. Sidang harus ditunda karena banyak pihak yang berperkar telah tiba di pengadilan sejak pagi. Mereka mengikuti prosedur yang rumit dan membayar banyak.

Kondisi ini bertentangan dengan asas dasar yang mendasari peradilan: transaksi mudah, murah, dan cepat. Asas ini secara tegas tertuang dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara singkat, asas ini berarti memeriksa dan menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.

Asas cepat digunakan apabila waktu penyelesaian tidak diperpanjang. Proses penyelesaian yang ditunda-tunda tidak akan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan asas cepat ini, "keadilan ditunda-tunda, kesepakatan pun terhambat." Selain itu, masyarakat dapat menanggung biaya perkara berdasarkan asas biaya ringan.

Digitalisasi tentu bisa dijadikan suatu keunggulan untuk dimanfaatkan guna memudahkan setiap permasalahan di bidang hukum. Teknologi digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses isbat nikah. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan hukum dan mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan mereka. Manfaat Digitalisasi dalam Isbat Nikah di antaranya (Rizqi, 2022).

- 1) Pendaftaran Online adalah salah satu cara untuk membantu orang-orang yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah secara online dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Melakukannya secara mandiri membuat proses lebih mudah dan lebih cepat.
- 2) Masyarakat dapat memantau perkembangan perkara isbat nikah mereka secara real-time melalui sistem informasi yang disediakan oleh pengadilan. Pelacakan perkara secara online mengurangi kebutuhan untuk datang ke pengadilan secara berkala.

- 3) Mahkamah Agung RI mengembangkan layanan digital bernama E-Court untuk mendukung pelaksanaan peradilan kontemporer yang bergantung pada teknologi informasi. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan panggilan elektronik secara daring, sehingga asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 4) Basis data terintegrasi seperti data kependudukan, catatan sipil, dan data lainnya dapat diintegrasikan untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi dokumen. Data yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
- 5) Sosialisasi hukum seperti informasi yang mudah diakses mengenai prosedur isbat nikah, persyaratan, dan biaya dapat disebarluaskan melalui website atau aplikasi. Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi lebih memahami hak dan kewajibannya terkait isbat nikah.

Pengadilan Agama Palopo menghadapi berbagai tantangan dalam pemanfaatan digitalisasi, khususnya dalam sinkronisasi data dengan KUA dan Dinas Dukcapil. Menurut Hakim MS (2024), belum ada aplikasi, situs, atau MoU yang mendukung proses tersebut, berbeda dengan pengadilan di Pulau Jawa yang memiliki sumber daya teknologi lebih memadai. Ketiadaan Tim IT profesional dan hanya mengandalkan tenaga honorer berdampak pada minimnya inovasi, meskipun e-court sebagai aplikasi dari Mahkamah Agung tetap digunakan secara nasional. Namun, pelaksanaan e-court menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan SDM, pengguna yang tidak melek teknologi, serta sistem pemanggilan yang dilakukan lewat surat tercatat melalui Pos Indonesia seringkali tidak memenuhi syarat "panggilan patut" sehingga menyebabkan penundaan atau pembatalan sidang (Selvina, 2024).

Efisiensi e-court pun dipertanyakan karena dalam praktiknya menambah beban kerja Tim IT yang terbatas, dan proses persidangan menjadi lebih lama. Pihak Pos Indonesia yang menjadi perantara dalam pemanggilan sering tidak memahami prosedur pemanggilan sesuai ketentuan hukum acara, seperti jarak minimal tiga hari antara panggilan dan sidang. Berbeda jika pemanggilan dilakukan langsung oleh jurusita yang dapat memastikan kehadiran pihak terkait, bahkan melibatkan aparat kelurahan jika perlu. Meski begitu, Pengadilan Agama Palopo tetap menjalankan e-court karena merupakan instruksi Mahkamah Agung untuk mendorong peradilan yang murah dan cepat. Namun, menurut MS (2024), hingga kini belum ada terobosan aplikasi atau sistem yang mempermudah sinkronisasi data status perkawinan dengan KUA atau Dukcapil, yang berdampak pada perlindungan hukum pasca-isbat nikah.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi para pihak yang telah melakukan isbat nikah dijamin oleh negara melalui prinsip kepastian hukum dan keadilan, dengan mempertimbangkan asas *uxor repudi lege maritus adimit disconnects legis, non autem in peuris et germanus*, yang menekankan pentingnya hubungan biologis dan hukum antara anak dan orang tuanya. Isbat nikah menjadi penting untuk memperoleh dokumen administrasi seperti akta kelahiran, buku nikah, BPJS, dan hak waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun, tantangan di Pengadilan Agama Palopo terletak pada ketidaktahuan masyarakat tentang rukun dan syarat perkawinan, kesalahan persepsi mengenai keabsahan agama, serta keterbatasan saksi. Digitalisasi melalui e-court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan murah. Meski begitu, pelaksanaan e-court di Palopo menghadapi kendala seperti keterlambatan surat panggilan oleh Pos Indonesia dan terbatasnya SDM IT, sehingga efisiensinya belum optimal dibandingkan dengan pemanggilan langsung oleh jurusita pengadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu institusi, yakni Pengadilan Agama Palopo, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan isbat nikah di wilayah lain yang memiliki infrastruktur teknologi lebih memadai. Selain itu, minimnya data kuantitatif dan keterbatasan akses terhadap sistem internal peradilan juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan implementasi

isbat nikah di beberapa pengadilan agama dengan kondisi geografis dan sumber daya berbeda, serta menganalisis secara kuantitatif dampak digitalisasi terhadap efisiensi penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G., (1991). Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama. Jakarta: Intermedia.
- Abdullah, A. G., & Subhan, Z. (2023) Perlindungan hak anak dalam perundang undangan di negara muslim asia tenggara perspektif masalah dan konvensi hak anak. Disertasi. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adha, H. (2023). Penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat (studi kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan) (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Admin Kecamatan Kebasen. (16 Mei 2024). "Belum Kawin tapi sudah Cerai". URL <https://kebasenkec.banyumaskab.go.id/read/47253/belum-kawin-tapi-sudah-cerai>
- Anwar, M., Sunasih, R. A., & Muzaki, Z. (2021). Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Perspektif. Guepedia.
- Asnawi, H. S. (2024). Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 532.
- Bastian. (15 November 2024). "Perbedaan Perkara Isbat Nikah dengan yang lainnya". Wawancara Pribadi.
- Basuki, U., & Setyawan, H. (2022). Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 10.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2020-2024 "Penetapan Isbat Nikah". URL <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Fairouz, M. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Voluntair dan Kontensius di Pengadilan Agama Jakarta Timur. (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Faridah, F., Zulkarnain, Z., Yusuf, M., & Asriadi, A. (2022). Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial Instagram Dalam Pandangan Kaum Milenial. *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2), 141.
- Hamzah, K. M. (2012). Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. CV. Berkah Utami.
- Hidayati, S. D., Judiasih, S. D., & Nasution, F. U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 42.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., ... & Lolang, E. (2023). Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ilyas, A., & Nursal, M. (2016). Kumpulan Asas-Asas Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Kamal H, (2019). Aku Bukan Jodohmu. Namelia.
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 48-56.
- Komnas HAM. "Memaknai Hari Anak Nasional". 21 Juli 2023 URL <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.html#:~:text=Terkait%20dengan%20permasalahan%20anak%2C%20sejumlah,pelindun%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi>".
- Langga, M. A. (2018). Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan

- Siyasah (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Malik, A. (2023). Surat Edaran Menteri Agama Nomor p-005/dj. iii/hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa 'Iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Manan, A. (2006). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia.
- Mangku Alam. (21 Agustus 2023). "Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan yang Tidak Tercatat". URL <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda (studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda [canarium indicum l.]). BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan, 14(3), 334.
- Mardoni, M. (2024). Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru (Analisis Putusan Nomor: 525/Pdt.G/2020/PA. PBR Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).
- Markus, J. T. (2021). Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lex Privatum, 9(13).
- Mayoni, N. K. (2023). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Dan Partisipasi Wali Murid Dimasa Pandemi Pada Sd Negeri Sesake Kec. Praya Tengah Lombok Tengah. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 9(2). 1449.
- Munte, R. S., Risnita, R., Jailani, M. S., & Siregar, I. (2023). Jenis Penelitian Eksperimen dan Noneksperimen (Design Klausal Komparatif dan Design Korelasional). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 27604.
- Munthe, B. R. (2023). Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 1491/Pdt. G/2019/PN. Jak. Sel (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Nawi, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Nurdin, Z. (2020). Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia).
- Oktaviani, D., Utomo, M. A. S., & Kusmayati, N. K. (2024). Kesesuaian Budaya Dan Kinerja Dengan Studi Longitudinal Tentang Perubahan Budaya Organisasi. Jurnal Multidisiplin Inovatif, 8(4).
- Pamilangan, B. (2022). Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Paisal Ahmad Dalimunthe, P. A. D. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).
- Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. Administrative Law and Governance Journal, 3(1), 23-34.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purba, A. B. T. (2023). Peran Pengadilan Negeri Medan Dalam Pelaksanaan Perubahan Penguatan Akta Kelahiran Anak.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Rahim, H., & Suparto, M. Teknik Analisis Data Kualitatif.
- Ridwan, M. (2018). Implementasi Kaidah "Perubahan Hukum Islam Sebab Perubahan Tempat Dan Waktu" Perspektif Ekonomi Islam. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2).
- Rifdah, D. Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur)(Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Robinsyah, M. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Pasien Bpjs Ditinjau Dari Undang-

- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Kota Dumai) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). Metode penelitian kualitatif. Zahir Publishing.
- Rizqi, A. (2022). Gagasan Penormaan Pengadilan Bergerak untuk Memenuhi Kebutuhan Keadilan bagi Masyarakat Perbatasan.
- Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). Metodologi penelitian kuantitatif. Indigo Media.
- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 693.
- Subhan Abidin. (8 November 2021). "34 Juta Pasangan Suami Istri Belum Tercatat di Dukcapil". URL <https://nu.or.id/nasional/34-juta-pasangan-suami-istri-belum-tercatat-di-dukcapil-HHx31>
- Tuhumury, H. A., Katjong, R. K., & Ulmaya, I. (2022). Analisis Pelaksanaan Permohonanan Isbat Nikah Mengenai Pengesahan Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Jayapura. *Legal Pluralism*, 12(1), 564.
- UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Wibowo, I. (2024). Dinamika Perkawinan Usia Dini Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Geocivic*, 7(1), 14-21.
- Yusmad, M. A., & Arif, F. M. (2020). Menyoal Penerapan PERMA NO. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Palopo). *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 19.